

PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 144 **TENTANG**

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Tarumanagara telah diatur dalam Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
 - b. bahwa beberapa ketentuan penilaian di dalam Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 143 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran perlu dilakukan penyesuaian kembali, karena itu Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 perlu dilakukan perubahan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Universitas tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PR/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS
TARUMANAGARA NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN.

Pasal I

A. Ketentuan Pasal 59 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas

Tarumanagara Nomor 143 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Universitas

Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran diubah kembali yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Dalam Kartu Hasil Studi (KHS) nilai ditulis dalam bentuk angka dan huruf dengan mengacu pada sistem penilaian sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.
- (2) Nilai huruf, nilai angka, dan bobot nilai di dalam KHS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Program Sarjana adalah;
 - 1) Nilai A sama dengan nilai angka 80,00 sampai dengan 100, dengan bobot 4,00;
 - 2) Nilai A- sama dengan nilai angka 77,00 sampai dengan 79,99, dengan bobot 3,70 sampai dengan 3,99.
 - 3) Nilai B+ sama dengan nilai angka 74,00 sampai dengan 76,99, dengan bobot 3,40 sampai dengan 3,69.
 - 4) Nilai B sama dengan nilai angka 70,00 sampai dengan 73,99, dengan bobot 3,00 sampai dengan 3,39.
 - 5) Nilai B- sama dengan nilai angka 65,00 sampai dengan 69,99, dengan bobot 2,64 sampai dengan 2,99.

- 6) Nilai C+ sama dengan nilai angka 61,00 sampai dengan 64,99, dengan bobot 2,35 sampai dengan 2,63.
- 7) Nilai C sama dengan nilai angka 56,00 sampai dengan 60,99, dengan bobot 2,00 sampai dengan 2,34.
- 8) Nilai D sama dengan nilai angka 45,00 sampai dengan 55,99, dengan bobot 1,00 sampai dengan 1,99.
- 9) Nilai E sama dengan nilai angka 0 sampai dengan 44,99, dengan bobot 0.
- b. Untuk Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor adalah:
 - 1) Nilai A sama dengan nilai angka 80,00 sampai dengan 100, dengan bobot 4,00.
 - Nilai A- sama dengan nilai angka 77,00 sampai dengan 79,99, dengan bobot 3,70 sampai dengan 3,99.
 - 3) Nilai B+ sama dengan nilai angka 74,00 sampai dengan 76,99, dengan bobot 3,40 sampai dengan 3,69.
 - 4) Nilai B sama dengan nilai angka 70,00 sampai dengan 73,99, dengan bobot 3,00 sampai dengan 3,39.
 - 5) Nilai B- sama dengan nilai angka 65,00 sampai dengan 69,99, dengan bobot 2,64 sampai dengan 2,99.
 - 6) Nilai C+ sama dengan nilai angka 61,00 sampai dengan 64,99, dengan bobot 2,35 sampai dengan 2,63.
 - 7) Nilai C sama dengan nilai angka 56,00 sampai dengan 60,99, dengan bobot 2,00 sampai dengan 2,34.
 - 8) Nilai E sama dengan nilai angka 0 sampai dengan 55,99, dengan bobot 0.
- (3) Kualifikasi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. Nilai A adalah Sangat Unggul (Outstanding)
 - b. Nilai A- adalah Unggul (Excellent).
 - c. Nilai B+ adalah Sangat Baik (Very Good).
 - d. Nilai B adalah Baik (Good).
 - e. Nilai B- adalah Cukup baik (Satistactory).
 - f. Nilai C+ adalah Cukup (Adequate).
 - g. Nilai C adalah Rata-rata (Everage).
 - h. Nilai D adalah kurang (Below Everage).
 - i. Nilai E adalah gagal (Failed).

Pasal II

- A. Peraturan ini dinyatakan berlaku surut sejak 1 Januari 2022.
- B. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 143 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- C. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi pada saat peraturan ini mulai berlaku, sistem penilaiannya disesuaikan dengan peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Januari 2022

ARA,

REKTOR UNIVERSIT

AGUSTINUS PURNA IRA

Lampiran II

PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 144 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA NOMOR 067 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENILAIAN

A. Program Sarjana

Tabel Konversi Skala Skor 0-4 ke Skor 0-100

| Skala 0 – 4 | Rumus Konversi | Skala 0 – 100 |
|-------------|----------------|---------------|
| 3,50 - 4,00 | X = 40Y - 60 | 80,00 - 100 |
| 3,35 - 3,49 | X = 20Y + 10 | 77,00 - 79,99 |
| 3,20 - 3,34 | X = 20Y + 10 | 74,00 - 76,99 |
| 3,00 - 3,19 | X = 20Y + 10 | 70,00 - 73,99 |
| 2,60 - 2,99 | X = 14Y + 28 | 65,00 - 69,99 |
| 2,30 - 2,59 | X = 14Y + 28 | 61,00 - 64,99 |
| 2,00 - 2,29 | X = 14Y + 28 | 56,00 - 60,99 |
| 1.00 - 1.99 | X = 11Y + 34 | 45,00 - 55,99 |
| 0.00 - 0.99 | X = 45Y | 0,00 - 44,99 |

Tabel Skala 0-100, Bobot Nilai, dan Kualifikasi Nilai

| Skala 0 – 100 | Rumus Bobot | Bobot Nilai | Kualifikasi Nilai |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 80,00 - 100 | 4,00 | 4,00 | A |
| 77,00 - 79,99 | Y = -4 + X/10 | 3,70 - 3,99 | A- |
| 74,00 - 76,99 | Y = -4 + X/10 | 3,40 - 3,69 | B+ |
| 70,00 - 73,99 | Y = -4 + X/10 | 3,00 - 3,39 | В |
| 65,00 - 69,99 | Y = -2 + X/14 | 2,64 - 2,99 | B- |
| 61,00 - 64,99 | Y = -2 + X/14 | 2,35 - 2,63 | C+ |
| 56,00 - 60,99 | Y = -2 + X/14 | 2,00 - 2,34 | С |
| 45,00 - 55,99 | Y = -34/11 + X/11 | 1,00 – 1,99 | D |
| 0,00 - 44,99 | 0,00 | 0,00 | Е |

B. Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor

Tabel Konversi Skala Skor 0-4 ke Skor 0-100

| Skala 0 – 4 | Rumus Konversi | Skala 0 - 100 |
|-------------|----------------|---------------|
| 3,50 - 4,00 | X = 40Y - 60 | 80,00 - 100 |
| 3,35 - 3,49 | X = 20Y + 10 | 77,00 - 79,99 |
| 3,20 - 3,34 | X = 20Y + 10 | 74,00 - 76,99 |
| 3,00 - 3,19 | X = 20Y + 10 | 70,00 - 73,99 |
| 2,60 - 2,99 | X = 14Y + 28 | 65,00 - 69,99 |
| 2,30 - 2,59 | X = 14Y + 28 | 61,00 - 64,99 |
| 2,00 - 2,29 | X = 14Y + 28 | 56,00 - 60,99 |
| 1,00 - 1,99 | X = 11Y + 34 | 45,00 - 55,99 |
| 0,00 - 0,99 | X = 45Y | 0,00 - 44,99 |

Tabel Skala 0-100, Bobot Nilai, dan Kualifikasi Nilai

| Skala 0 – 100 | Rumus Bobot | Bobot Nilai | Kualifikasi Nilai |
|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| 80,00-100 | 4,00 | 4,00 | A |
| 77,00-79,99 | Y = -4 + X/10 | 3,70 – 3,99 | A- |
| 74,00-76,99 | Y = -4 + X/10 | 3,40 – 3,69 | B+ |
| 70,00-73,99 | Y = -4 + X/10 | 3,00 – 3,39 | В |
| 65,00-69,99 | Y = -2 + X/14 | 2,64 - 2,99 | B- |
| 61,00-64,99 | Y = -2 + X/14 | 2,35 – 2,63 | C+ |
| 56,00-60,99 | Y = -2 + X/14 | 2,00 - 2,34 | С |
| 0,00-44,99 | 0,00 | 0,00 | Е |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Januari 2022

REKTOR UNIVERSIT

AGUSTINUS PURNA IRAWAN

OARA,